



---

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Penuntutan  
Tindak Pidana Penganiayaan**

**Faizal Abdul Razak<sup>1</sup>, Nurwita Ismail<sup>2</sup>, Dince Aisa Kodai<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: faizalrazakadd22@gmail.com

---

**Keywords:**

*Pembuktian, Penuntutan,  
Tindak Pidana,  
Penganiayaan.*

**Abstract.** *Based on the results of the study, that in the process of proving the crime of abuse by the public prosecutor, namely the Public Prosecutor to carry out the prosecution, it is seen from the role of the victim in the occurrence of the crime of abuse against the victim starting from the time of reading the indictment, examination of witnesses including victim witnesses, 2) Lack of witness participation during the Police Examination Report (BAP) his statement supported that the suspect did commit abuse, but when in court sometimes there were witnesses who withdrew their statements.*

*The recommendations from the results of this study are 1) It is hoped that the Public Prosecutor must be more careful in examining the case files provided by the police investigator so that at the time of examination the files are complete and explain the role of the victim so that it is easier to understand the case, 2) It is hoped that law enforcement officers and related parties to the community will continue to work together to provide counseling on the importance of law in overcoming, preventing, and eliminating bad habits in society to provide education either directly/collaborating through official social media related to knowledge about the impact of the law, especially law enforcement on criminal acts of abuse to the community, both from children, adolescents, and parents. Thus, it can create a sense of security, comfort, and peace in the community of Gorontalo Regency.*

**Abstrak.** Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum yaitu Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban dimulai dari pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi korban, 2) Kurangnya partisipasi saksi pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian keterangannya mendukung kalau memang tersangka ini melakukan penganiayaan, tetapi pada saat di pengadilan terkadang ada saksi yang menarik keterangannya.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah 1) Diharapkan Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik kepolisian agar pada saat pemeriksaan berkas tersebut sudah lengkap dan menjelaskan bagaimana peran korban sehingga lebih mudah

---

memahami perkara tersebut, 2) Diharapkan aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat tetap bekerjasama untuk memberikan penyuluhan pentingnya hukum dalam mengatasi, mencegah, dan menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat untuk memberikan edukasi baik secara langsung/berkolaborasi melalui media sosial resmi berkaitan dengan pengetahuan mengenai dampak dari hukum terutama penegakan hukum tindak pidana penganiayaan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Sehingga, dapat menciptakan rasa keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Kabupaten Gorontalo.

---

**Corresponden author:**

Email: faizalrazakadd22@gmail.com

---

## **Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia adalah tujuan nasional. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat aman dan tertib. Jika seseorang merasa tidak aman, mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Di satu pihak, penegak hukum harus menangani dan memproses tindak pidana kejahatan untuk menjaga ketertiban hukum.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang banyak timbul di permukaan dalam bermasyarakat. Kejahatan akan selalu terjadi dalam bermasyarakat disebabkan adanya perkembangan sejalan dengan karena ia berkembang seiring dengan peradaban yang makin meningkat pada manusia. Sejarah perkembangan dalam bermasyarakat berproses selama abad pertengahan dengan adanya berbagai macam usaha manusia dalam mempertahankan kehidupan, yang lebih banyak melibatkan kekerasan. Kekerasan masih menjadi fenomena yang terus-menerus di abad kedua puluh. Ini terjadi karena alasan apa pun, apakah itu dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu bagi kelompok masyarakat tertentu atau karena alasan lain. Perubahan selalu memengaruhi kehidupan masyarakat, dari masyarakat sederhana menjadi yang rumit, dan dari masyarakat tradisional ke modern.

Berdasarkan pemahaman hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang ditetapkan oleh negara sebagai tindak pidana dan dapat mengakibatkan sanksi. Di sisi lain, penjahat adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dilakukan.

Secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan manusia yang dibuat dalam bermasyarakat. Masyarakat mempunyai beragam perilaku, tetapi ada pola perilaku yang sama. Ini dimungkinkan oleh sistem norma masyarakat.

Dalam setiap negara hukum, tanggung jawab sangatlah dibutuhkan dari orang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap tindakannya. Karena hukum dibuat untuk dipatuhi, pelanggaran akan dihukum. Jika terjadi pelanggaran etika dalam kehidupan sehari-hari, terjadi kekacauan sehingga perlu dilakukan upaya menegakan hukum secara langsung, yang berarti menindak pelaku secara hukum. Disaat penegakan hukum dijalankan, seringkali timbul pertanyaan yang tidak ada penyelesaiannya karena fakta bahwa melanggar hukum adalah kejahatan yang ditimbulkan dari ketidaksadaran hukum.

Penganiayaan yang menyebabkan cedera parah adalah kejahatan yang menyebabkan korban menderita sepanjang hidupnya dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sehingga, adanya penganiayaan yang mengakibatkan luka serius wajib

ditanggulangi dengan baik dan haruslah adil oleh penegak hukum karena merupakan tindak pidana.

Tanggung jawab besar dari kejaksaan adalah pengajuan tuntutan pada terdakwa yang melakukan penganiayaan, yang merupakan komponen penting dari sistem penegakan hukum. Pada Pasal 1, angka 6 huruf a menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan huruf b menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Informasi tentang penuntutan ditambahkan ke Pasal 1, Ayat 7.

## **Metode**

Dalam melakukan penelitian yang bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis, maka penulis mempergunakan dua jenis penelitian yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **a) Peran Jaksa Penuntut Umum Pada Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.**

Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tanggung jawab dan wewenang hakim dalam aspek pidana, antara lain:

1. Mengajukan permintaan;
2. Melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mengikat dan penunjukan hakim;
3. Mengawasi vonis pidana bersyarat, pengawasan vonis pidana, dan keputusan bebas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap kejahatan tertentu sesuai dengan hukum.
5. Menambahkan dokumen untuk kasus tertentu dan melakukan peninjauan tambahan sebelum diserahkan ke Pengadilan, yang dilakukan bersama dengan Penyidik.

Jaksa selalu mengikuti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum saat melakukan tahap pra-penuntutan, penuntutan, dan pelimpahan perkara ke Pengadilan. Jaksa dalam melakukan tahap prapenuntutan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau Penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pimpinan mempekerjakan Penuntut Umum untuk mengawasi perkembangan penyidikan setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
3. Petugas teknis yang berada di bawahnya dapat ditugaskan oleh Penuntut Umum untuk mengawasi proses penyidikan;

4. Surat Perintah dikeluarkan untuk menunjuk jaksa untuk mengawasi perkembangan penyidikan;
5. Surat perintah diberikan kepada satu (satu) staf Administrasi atau Tata Usaha untuk mengelola penanganan perkara.

Jaksa yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat akan mempunyai peran sebagai Penuntut Umum dalam menangani kasus tersebut berdasarkan Peraturan Jaksa Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) yaitu :

1. Sesuai kebutuhan, jaksa dapat ditugaskan untuk mengawasi penyidikan secara individu atau dalam bentuk kelompok.
2. Dalam kasus di mana Penuntut Umum mempekerjakan tim atau lebih dari satu jaksa untuk mengawasi perkembangan penyidikan, salah satu anggota tim harus ditunjuk sebagai koordinator berdasarkan keahliannya;
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi dengan Penyidik adalah koordinator yang disebutkan dalam ayat (2).

Jaksa Penuntut Umum yang telah ditetapkan selama proses penyidikan melaksanakan koordinasi perkara dengan Penyidik Kepolisian berdasarkan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (7) yaitu:

1. Sebelum proses pemberkasan, koordinasi dengan penyidik dilakukan secepatnya.
2. Memberikan instruksi dan atau konsultasi teknis mengenai persyaratan formal dokumen perkara serta persyaratan penting terkait penerapan hukum, elemen tindak pidana, tanggung jawab pidana, dan elemen lain yang diperlukan memungkinkan koordinasi.
3. Penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus akan bergantung pada koordinasi;
4. Undang-undang, kemajuan hukum, rasa keadilan masyarakat, dan nurani membentuk koordinasi.
5. Berita Acara mendokumentasikan pelaksanaan koordinasi;
6. Penuntut Umum bertanggung jawab untuk mengatur proses penanganan kasus.
7. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggung jawab untuk mengatur administrasi dan penanganan perkara.

Jaksa Penuntut Umum, bekerja sama dengan penyidik Kepolisian, melakukan tahap penelitian berkas perkara sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) Kejaksaan, yaitu:

1. Jaksa yang ditunjuk untuk mengawasi perkembangan penanganan kasus memiliki tanggung jawab berikut:
  - a) Penyelidikan kasus sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang relevan;
  - b) Menentukan apakah berkas yang diteliti termasuk dalam kategori kasus pidana;
  - c) Mengevaluasi kelengkapan dokumen kasus (memenuhi persyaratan formal dan material);
  - d) Menentukan perspektif tentang kompetensi mutlak dan kompetensi terkait.
2. Dalam kasus di mana Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kasus telah selesai, maka:

- a) Jaksa membuat surat dakwaan;
  - b) Penuntut Umum harus segera memberi tahu Penyidik agar tersangka dan barang bukti diserahkan (Tahap II).
3. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana, tetapi ada lebih sedikit, maka:
    - a) Karena dokumen kasus masih belum lengkap, Penuntut Umum memberikan informasi dan menyerahkan kembali dokumen kasus kepada Penyidik;
    - b) Kembalikan berkas perkara bersama arahan kepada Penyidik.
  4. Penuntut Umum akan mengambil tindakan sesuai dengan ayat (2) jika dia mendapatkan kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan ayat (3) dan berkas tersebut telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk.
  5. Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik jika berkas perkara tersebut, yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap seperti yang dijelaskan pada ayat (3), tidak dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan, dan hal ini berdampak pada bukti di persidangan.
  6. Jika berkas perkara yang disebutkan pada ayat (5) dikembalikan lebih dari tiga kali, Penuntut Umum wajib memberikan instruksi kepada Penyidik untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam menangani kasus tersebut seperti yang telah diarahkan sebelumnya.
  7. Sebelum membuat keputusan, gelar perkara harus dilakukan sesuai dengan tingkat kebijakan pengendalian penanganan kasus jika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan merupakan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b.
  8. Penuntut Umum dapat melakukan gelar perkara sesuai dengan tingkat pengendalian penanganan kasus sebelum mengambil keputusan jika dianggap perlu dan berdasarkan kebijakan pimpinan.
  9. Berita Acara menggambarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum.
  10. Jaksa bertanggung jawab atas penyelidikan berkas kasus di tahap prapenuntutan.
  11. Untuk menangani kasus pada tahap prapenuntutan, petugas administrasi bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi administrasi berikut:
    - a. Menyediakan infrastruktur dan sarana untuk melaksanakan tindakan prapenuntutan;
    - b. Membuat dan menerapkan administrasi prapenuntutan baik secara tertulis maupun melalui data dan dokumen elektronik;
    - c. Menjalankan pekerjaan tambahan yang diperlukan.

Penuntut Umum yang telah melakukan tahapan prapenuntutan, melanjutkan ke tahap penuntutan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (9) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan yaitu:

- 1) Sesuai kebutuhan, penuntutan umum dapat dilakukan oleh seorang jaksa atau oleh kelompok sesuai kebutuhan.
- 2) Jika Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melakukan penuntutan terdiri dari lebih dari satu orang atau bekerja dalam tim, salah satu dari mereka akan ditunjuk sebagai ketua tim berdasarkan kemampuan mereka.

- 3) Semua anggota Tim Penuntut Umum yang disebutkan dalam ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan;
- 4) Penunjukan jaksa penuntut umum untuk menangani kasus memprioritaskan jaksa yang telah menyelesaikan proses penyidikan dan dapat diubah sesuai dengan kebijakan atau tuntutan kepala unit;
- 5) Jika berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi sesuai prinsip kesetaraan, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara harus tetap berhubungan dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri setempat;
- 6) Jika dianggap perlu dan memungkinkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian masalah, serta kondisi lokal Kepala Kejaksaan Negeri dapat meminta Penuntut Umum untuk memeriksa berkas kasus demi keberhasilan penanganan kasus;
- 7) Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan kasus menetapkan Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan.
- 8) Pejabat Teknis di bawahnya dapat ditunjuk sebagai Penuntut Umum untuk melaksanakan Penuntutan;
- 9) Melalui surat perintah, satu (satu) staf Administrasi atau Tata Usaha ditunjuk untuk menangani kasus.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan, Penuntut Umum melakukan hal-hal berikut saat mengambil tersangka dan barang bukti:

- 1) Jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus harus:
  - a. Menjalankan fungsi dan tanggung jawab Penuntut Umum sesuai dengan Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan kemajuan hukum, rasa keadilan masyarakat, dan hati nurani;
  - b. Mengawasi bagaimana tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri yang berwenang;
  - c. Membuat berita acara pendapat tentang tindakan penelitian mengenai apakah berkas perkara layak diajukan ke Pengadilan;
- 2) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggung jawab atas proses penerimaan tersangka dan barang bukti.
- 3) Barang bukti dikelola dan disimpan oleh petugas barang bukti.
- 4) Penuntut umum melakukan permohonan praperadilan untuk dilakukannya pelimpahan berkas ke Pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (6), yaitu:
  - a) Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri harus segera melaporkan jika ada permohonan praperadilan;
  - b) Jika ada permohonan praperadilan, itu akan ditangani oleh seorang Jaksa;
  - c) Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan jaksa untuk menangani permohonan praperadilan. Jaksa yang menangani permohonan praperadilan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi, jika termohon, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, jika termohon.
  - d) Penunjukan jaksa untuk menangani permohonan praperadilan dilakukan oleh tim yang terdiri dari jaksa dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, serta jaksa dari Kejaksaan Agung, jika diperlukan.

- e) Penunjukan jaksa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari persidangan ditetapkan;
- f) Seluruh rangkaian persidangan hingga pelaksanaan keputusan hakim diawasi oleh jaksa yang bertanggung jawab atas permohonan praperadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (PERJA RI No: PER-036/A/JA/09/2011) juga harus mengatur peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan keputusan Hakim di Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana

Penting dalam proses verifikasi sidang pengadilan adalah pembuktian. Proses pembuktian menentukan nasib terdakwa. Jika hasil pembuktian dengan bukti undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika terdakwa dinyatakan bersalah, ia akan dihukum. Akibatnya, jaksa penuntut umum harus berhati-hati, teliti, dan cerdas dalam menilai dan mempertimbangkan bukti.

## **b) Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum Pada Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan.**

### **1. Faktor Internal**

Dalam wawancara dengan Bapak Muhamad Faisal Sastra Rivai, S.HI., M.H., yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, ditemukan beberapa hal yang dapat menghambat proses penuntutan atas tindak pidana penganiayaan, antara lain:

- a. Tidak berkolaborasi yang baik antara penuntut umum dan penyidik dapat menghambat proses perkara. Ini termasuk kesulitan menghadirkan saksi korban di pengadilan selama proses pembuktian.
- b. Berkas perkara Penyidik masih kurang lengkap, Berkas perkara dari Penyidik untuk penanganan ini ada beberapa kekurangan salah satunya terkait dengan penentuan Pasal yang diterapkan dan terkait saksi-saksi yang ada pada saat kejadian di mana pada keterangannya belum lengkap, Penuntut Umum membaca berkas perkara yang masuk dari Penyidik Kepolisian dan menemukan kekurangan sehingga dikembalikan untuk dilengkapi.
- c. Kurangnya alat bukti (keterangan saksi) berkas perkara dari Penyidik Polres Gorontalo untuk penanganan ini ada beberapa kekurangan, salah satunya terkait saksi- saksi yang ada pada saat kejadian atau saksi terdekat yang tidak dapat dihadirkan Penyidik karena keterbatasan sarana (tempat tinggal tidak terjangkau oleh Penyidik). Dan saksi yang dihadirkan dalam memberikan keterangannya tidak tepat waktu dalam menghadiri persidangan.
- d. Keterbatasan wewenang Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan yang memiliki keterbatasan fungsi yang di mana hanya sebatas menunggu berkas dari Penyidik Kepolisian untuk melakukan proses penuntutan. Jadi, apabila suatu hari ditemukan tidak menuntut kemungkinan untuk beberapa pelaku lain untuk diproses kembali. Keterbatasan dalam pembagian tugas yang telah ditentukan karena sifatnya dari Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti itu hanya menunggu berkas dari Penyidik yang menyebabkan peran Penuntut Umum terbatas dan tidak ikut serta dalam pencarian para saksi dan pelaku.
- e. Keterangan para saksi sama-samar, bahwa kesaksian adalah bagian penting dari bukti persidangan. Faktanya keterbatasan saksi karena kejadian terjadi

padadini hari sehingga tidak terlalu jelas untuk melihat keseluruhan kejadian itu. Jadi, saksi itu melihat hanya samar-samar tapi tidak menuntut kemungkinan pasti orang yang melakukan itu beberapa tersangka itu.

## 2. Faktor Eksternal

- a. masalah masyarakat, yaitu kurangnya pemahaman hukum tentang kejahatan penganiayaan dan jenis penganiayaan.
- b. aspek budaya, yaitu bagaimana masyarakat memperlakukan penganiayaan, baik ringan maupun fatal.
- c. faktor yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lainnya mulai mengembangkan teknologi dan sarana transportasi yang lebih canggih untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum saat dilapangan. Hal ini dapat memudahkan para penegak hukum yang terjun ke lapangan untuk menelusuri kejadian perkara dan menemukan bukti dengan sedetail-detailnya dan sesuai fakta kejadian untuk mengurangi rasa ketidakadilan karena perbuatan tidak jujur seseorang/manipulatif. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara para pimpinan penegak hukum dalam merealisasikan teknologi dan sarana yang canggih di masa modern ini untuk membantu kinerja penegak hukum dalam menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat, efisien, canggih, dan inovatif.
- d. Faktor lainnya yang sangat menghambat yaitu pihak instansi terkait yang memiliki wewenang dalam menangani suatu perkara ini tetap berkomunikasi dengan baik kepada instansi lain (baik itu masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Pengadilan, dan pihak-pihak terkait) dalam menangani perkara penegakan tindak pidana penganiayaan, sehingga dapat melakukan pengungkapan bukti dan fakta berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

## Simpulan Dan Saran

### a) Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dipertimbangkan saat jaksa penuntut umum membuktikan tindak pidana penganiayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntutannya dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, termasuk saksi korban dan terdakwa, serta barang bukti.

Peran saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan dapat menjadi penghalang bagi jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian penuntutan. Setidaknya ada saksi yang hadir saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian menyatakan bahwa tersangka benar-benar melakukan penganiayaan, tetapi saksi sering mencabut keterangan mereka di pengadilan. Untuk meminta saksi, biasanya diperlukan minimal dua orang; jika salah satunya menolak, jaksa akan kekurangan bukti. Korban menolak untuk hadir dalam persidangan karena merasa tersangka telah ditahan dan tidak memiliki kepentingan lagi. Hal ini menghalangi jaksa untuk menyelesaikan kasus penganiayaan ini. Meskipun kesaksian korban sangat penting untuk proses pembuktian di pengadilan penganiayaan, korban sendiri menolak untuk hadir. Ini karena hanya mereka yang mengalami kejadian, dan saksi lain hanya mendengarkan.

### b) Saran

Diharapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum lebih cermat memeriksa dokumen kasus yang disampaikan oleh penyidik kepolisian agar saat pemeriksaan selesai, mereka dapat menjelaskan peran korban sehingga lebih mudah untuk memahami kasus itu.

Diharapkan aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat tetap bekerjasama untuk memberikan penyuluhan pentingnya hukum dalam

mengatasi, mencegah, dan menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat untuk memberikan edukasi baik secara langsung/berkolaborasi melalui media sosial resmi berkaitan dengan pengetahuan mengenai dampak dari hukum terutama penegakan hukum tindak pidana penganiayaan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan orangtua. Sehingga, dapat menciptakan rasa keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Kabupaten Gorontalo.

## **Daftar Pustaka**

- Aditya Bakti.n Lexy J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.
- Andi Hamzah, 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: sinar Grafika
- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akadmika Presindo, Bandung
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004.
- Amiruddin, Asikin, Zaenal. Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Yesmil. Adang. Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Grasido, 2008.
- Atmasasmita, Romli. Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Aditya Bakti.n Lexy J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.
- Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- C. S. T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana. Semarang:Mandar Maju
- H.B sutopo.2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana. Semarang:Mandar Maju.
- H.B sutopo.2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- J.E. Sahetapi dan Agustin Pohan, 2007, Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidik Sunaryo. 2008. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Malang : UMM Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Sudarto. 1986. Kapsel Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1984. Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Winarno Surahmad. 1982. Pengantar Penelitian ilmiah Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito.

Wiryono Prodjodikoro. 1974. Tindak-tindak Pidana di Indonesia. Jakaarta-Bandung : PT. Eresco.

-----, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.